

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak perusahaan yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Hal ini berarti bahwa seberapa besar biaya yang dikeluarkan atau seberapa banyak tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan akan sebanding dengan peningkatan penghindaran pajak, artinya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajaknya.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Hal ini berarti bahwa seberapa besar ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajaknya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi secara

signifikan penghindaran pajak karena pajak masih dianggap sebagai beban sehingga perusahaan akan tetap melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak tersebut.

3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Hal ini berarti bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin kecil kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perencanaan pajak yang baik sehingga memperoleh pajak yang optimal, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun.
4. *Leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Hal ini berarti semakin tinggi utang perusahaan maka semakin kecil kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak.
5. *Capital Intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin kecil kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dengan preferensi perpajakan.

6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Ukuran Perusahaan*, *Profitabilitas*, *Leverage*, *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,015 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 3,117 lebih dari F tabel 2,3828.

6.2. Saran

1. Bagi Perusahaan

Untuk manajemen perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan setiap keputusan yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perusahaan perlu melakukan pengawasan lebih intensif untuk dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak di dalam perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya untuk dapat mengurangi penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel yang berbeda atau menambah variabel yang berbeda dari yang sudah digunakan pada penelitian ini dan menggunakan jumlah tahun yang lebih banyak atau jumlah perusahaan yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil penelitian yang beragam.